

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencak silat merupakan salah satu beladiri yang sudah cukup tua umurnya. Walaupun sampai saat ini belum didapatkan secara pasti kapan dan oleh siapa pencak silat itu diciptakan. Pencak silat adalah suatu metode beladiri yang diciptakan oleh Bangsa Indonesia guna mempertahankan diri dari bahaya. Bahaya yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Sebagai suatu metode/ilmu beladiri yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Bangsa Indonesia, pencak silat sangat dipengaruhi oleh falsafah, budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.²

Keanekaragaman pencak silat asli Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. dan seharusnya hal ini menjadi sebuah alasan adanya persatuan yang sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhineka Tunggal Ika yang dimana semboyan ini menggambarkan sebuah persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, tidak membedakan agama, suku, ras, bahasa maupun organisasi di dalam konteks berbangsa dan bernegara

Perguruan pencak silat di Indonesia identik dengan Tugu silat atau tugu perguruan yang mana merupakan simbol adanya sebuah perguruan pencak silat di dekat daerah tersebut dengan bentuk lambang perguruan. Tugu silat kebanyakan berada di pulau Jawa, meskipun beberapa diantaranya berada di

² Helsy Ramadhani, "Konflik Kekerasan Antar Kelompok Perguruan Pencak Silat Di Jombang," 2018.

pulau Kalimantan dan berbagai provinsi lainnya.³

Pembangunan tugu silat dimulai dengan inisiatif pesilat perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ponorogo untuk membangun tugu sebagai penanda adanya perguruan PSHT di wilayah tersebut dengan ornamen lambang perguruan. Perkembangan zaman juga turut membuat perguruan lain ingin membangun tugu silat perguruanannya sendiri, seperti IKSPI Kera Sakti, Pagar Nusa, PSHW, dan PSCP. Tugu silat dapat ditemukan pada tiap kota di Jawa hingga pulau-pulau besar di Indonesia. Saat ini, tugu silat terbesar di Indonesia berada di Ponorogo dengan tinggi total 13x12 meter.⁴

Keberadaan tugu silat sering menimbulkan konflik antar perguruan karena adanya kecemburuan sosial dan ketidak senangan perguruan silat lain akan adanya tugu silat, sehingga merugikan warga sipil yang berada di sekitar tugu silat. Perusakan tugu silat yang tidak dapat dihindarkan hingga aksi balas dendam perusakan tugu silat lainnya.

Sering terjadinya konflik antar perguruan pencak silat ini membuat masyarakat terutama yang berada di sekitar tugu silat merasa terganggu. Dalam beberapa kasusnya bentrok perguruan silat dapat berakibat fatal, seperti menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.⁵

Sering terjadinya gesekan dan benturan antar perguruan pencak silat ini salah satunya dipicu karena timbulnya atau asumsi tugu yang di dirikan di wilayah tertentu dianggap sebagai daerah kekuasaan kelompok pencak silat A atau kelompok B. jadi semisal ada tugu yang rusak secara tiba-tiba yang di tuduh

³ Universitas Stekom, "Tugu Silat," 8 maret, 2020, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tugu_silat.

⁴ Wikipedia, [Tugu silat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

⁵ Safitri, "Pertikaian Antarperguruan Silat," 2022, <https://radarjember.jawapos.com/opini/79111121/pertikaian-antarperguruan-silat>.

kelompok pencak silat lain.⁶

Atas dasar seringnya terjadi bentrokan akibat tugu pencak silat membuat Gubernur Jawa Timur memberikan himbauan untuk menertibkan tugu-tugu perguruan silat. Kemudian Pemprov Jatim melalui Bakesbangpol Jatim mengeluarkan imbauan untuk membongkar secara mandiri tugu perguruan silat. Hal ini tertuang pada Surat Imbauan Nomor 300/5984/209.5/2023 terkait Penertiban/Pembongkaran Tugu Perguruan Silat di Daerah pada 26 Juni 2023.⁷

Dalam menghadapi permasalahan ini, aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam mengawasi dan menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan, serta konflik antar perguruan silat dapat dihindari. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum dalam menertibkan pembongkaran tugu pencak silat sangat penting dalam upaya menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah Jawa Timur.

Saat ini, sudah ada 686 tugu silat yang dibongkar atau dialih fungsikan menjadi Tugu Pancasila Guna meredam konflik antar persilatan di Jawa Timur. TNI-Polri terus berupaya mengajak dari perguruan pencak silat melakukan pembongkaran secara mandiri terhadap tugu pencak silat utamanya yang berdiri di atas tanah milik negara, baik itu tanah provinsi, tanah kabupaten.

Pembongkaran tugu perguruan silat menjadi sebuah isu multidimensional yang memerlukan penelitian menyeluruh dan pemahaman kontekstual. Seiring dengan mengeksplorasi aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memadukan kebutuhan hukum, kebijakan, dan keadilan bagi semua

⁶Amir Baihaqi Gesekan Antarpemdek Berujung Pembongkaran Tugu Pesilat di Jatim (detik.com), 2023

⁷ Ibid

pihak terlibat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mencoba meneliti serta mengkaji permasalahan hukum yang berjudul “ **PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENETRALKAN TUGU PENCAK SILAT (STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLANGU, CAMPURDARAT, BANDUNG)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme aturan perizinan dalam mendirikan Tugu Perguruan Silat di Wilayah Kecamatan Boyolangu, Campurdarat, Bandung ?
2. Bagaimana peran Aparat Penegak Hukum dalam menetralisasi tugu perguruan silat di wilayah Kecamatan Boyolangu, Campurdarat, Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk Mekanisme aturan perizinan dalam mendirikan Tugu Perguruan Silat di wilayah Tulungagung
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Aparat Penegak Hukum dalam Mentralisasikan tugu perguruan silat di wilayah Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan mampu memberi banyak kebermanfaatan, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pelengkap referensi dan pembanding untuk studi-studi mengenai ilmu Ketatanegaraan khususnya tentang kepastian hukum dari surat edaran serta untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang didapat dalam penelitian ini yakni:

a. Bagi Peneliti,

Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang menambah cakrawala pengalaman dan wawasan pengetahuan terutama tentang sebuah kepastian hukum khususnya mengenai surat edaran yang diterbitkan oleh lembaga terkait serta untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lainnya.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini harapannya mampu dijadikan literasi atau bahan belajar mengenai Masalah pembongkaran tugu yang dianggap sebagai sumber kerusuhan antar perguruan silat khususnya di wilayah Tulungagung berdasarkan Surat Edaran. Hasil penelitian ini harapannya bisa dijadikan literasi bahwa pentingnya penggunaan AI ini haruslah etis dan tidak melanggar aturan atau memperdaya pemilih. Peserta Pemilu bisa menjaga integritas kampanye mereka bahwa semua informasi yang disampaikan akurat dan jujur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam

Menetralisasi Tugu Perguruan Silat (Studi Kasus Di Wilayah Boyolangu, Campurdarat, Bandung)”, harapannya mampu dijadikan rujukan atau bahan yang bisa untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terkait kepastian hokum mengenai surat edaran.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menetralisasi Tugu Pencak Silat (Studi Kasus Di Wilayah Boyolangu, Campurdarat, Bandung)”, harapannya mampu dijadikan rujukan atau bahan yang bisa untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terkait kepastian hokum mengenai surat edaran.

E. Penegasan Istilah

Dalam meminimalisir terdapatnya peluang kesalahan pemahaman terkait istilah yang dipakai pada penyusunan judul penelitian “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menetralisasi Tugu Pencak Silat (Studi Kasus Di Wilayah Boyolangu, Campurdarat, Bandung)”, sehingga peneliti mempunyai inisiatif supaya memberi penegasan di awal, terkait beberapa istilah yang terkandung pada judul penelitian, yakni penegasan yang berupa penegasan konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Pengertian aparat penegak hukum

Pengertian aparat penegak hukum adalah suatu sistem yang berfungsi secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat Hukum, dan

Pengadilan. Mereka memiliki kewenangan untuk menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah Undang-Undang di bidangnya masing-masing. Fungsi aparat penegak hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang adil dan tentram serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁸

b. Pengertian sakralisasi tugu pencak silat

Dalam sintesis, mensakralisasi tugu pencak silat berarti mengubah makna dan fungsi tugu tersebut untuk memberikan makna spiritual dan sakral. Pembongkaran tugu pencak silat di beberapa daerah di Indonesia telah dilakukan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan solidaritas antar kelompok.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis. Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini penulis Skripsi “Pola Komunikasi Penyelesaian Konflik Organisasi Pencak Silat Pagar Nusa Tulungagung” berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman

⁸ <https://paralegal.id/pengertian/aparat-penegak-hukum/> diakses tanggal 6 juni 2024

⁹ <https://e-ujian.id/sejarah-pencak-silat-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-siswa/> diakses tanggal 6

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menetralisasi Tugu Pencak Silat (Studi Kasus Di Wilayah Boyolangu, Campurdarat, Bandung)” Yang mana meliputi pengertian umum mengenai pokok- pokok pembahasan.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

BAB VI : PAPARAN DATA, pada bab ini mengenai analisis hasil penelitian dan penemuan penelitian. Pada awal paragraf akan dipaparkan mengenai Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menetralisasi Tugu Pencak Silat (Studi Kasus Di Wilayah Boyolangu, Campurdarat, Bandung)

BAB V: PEMBAHASAN, Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan dari hasil temuan penelitian. Yang mana membahas mengenai

Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menetralisasi Tugu Pencak Silat (Studi Kasus Di Wilayah Boyolangu, Campurdarat, Bandung).

BAB VI: PENUTUP, Pada bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.